

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI SEWA MOBIL  
(STUDI KASUS DI BAMB'S BROTHER RENT CAR YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :**

**EMI FAOZAH  
08380037**

**PEMBIMBING :**

- 1. Drs. Kholid Zulfa, M.Si**
- 2. Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emi faozah

NIM : 08380037

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus Di Bamb’s Brother Rent Car Yogyakarta)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 03 Robi’ul Awal 1434 H  
15 Januari 2013 M.



Emi Faozah  
NIM : 08380037



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nomer: .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/002/2013**

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil  
Studi Kasus Di Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Emi faozah

NIM : 08380037

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 17 Januari 2013

Nilai : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Penguji I

**Drs. Kholid Zulfa, M.Si**  
**NIP: 19660704199402 1 002**

Penguji II

**Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag**  
**NIP: 19820314 200912 2 003**

Penguji III

**Zusiana Elly T, SHL M.SI**  
**NIP: 19701209 200312 1 002**

Yogyakarta, 08 Februari 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

**Noorhaidh, Ma., M.Phil., Ph.D.**  
**NIP: 19711207 199503 1 002**

**SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Emi Faozah

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Emi faozah

N.I.M : 08380037

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN  
WANPRESTASI SEWA MOBIL.

(STUDI KASUS DI BAMB'S BROTHER RENT CAR YOGYAKARTA)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 04 Robi'ul Awal 1434 H

16 Januari 2013

Pembimbing I



**Drs. KHOLID ZULFA, M.Si**

**NIP: 19660704199403 1 002**

**SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Emi faozah

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Emi faozah

N.I.M : 08380037

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN  
WANPRESTASI SEWA MOBIL.

(STUDI KASUS DI BAMB'S BROTHER RENT CAR YOGYAKARTA)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 04 Robi'ul Awal 1434 H

16 Januari 2013

Peminbing II



**Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag**

**NIP: 19720812199803 1 004**

## ABSTRAK

Minat masyarakat terhadap sewa-menyewa mobil meningkat seiring dengan pembangunan ekonomi yang membutuhkan jasa transportasi yang cukup serta memadai. Salah satu dari sekian banyak badan usaha di Indonesia yang dapat mewujudkan cita-cita dari tujuan sewa-menyewa mobil adalah Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta, yang melaksanakan dan mengembangkan sewa mobil sebagai wahana pengembangan transportasi dan di dalamnya telah mengembangkan obyek sewa dalam bentuk yakni: sewa mobil dengan supir dan sewa mobil tanpa supir.

Masalahnya wanprestasi sewa mobil tanpa supir terjadi pihak penyewa melanggar perjanjian yakni keterlambatan mengebalikan mobil sewa sesuai dengan yang diperjanjikan dan membawa akibat kerugian pada pihak lain. Menurut kesepakatan jika pihak penyewa melakukan "overtime" mobil sewa dikenakan denda sebesar 10%/jam dari harga sewa. Dan jika pihak penyewa tidak membayar ganti rugi keterlambatan sewa, maka pihak Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta menahan barang jaminan berupa STNK + Motor.

Penyewa merasa keberatan dengan resiko yang diderita berupa keterlambatan pengembalian sewa disertakan dengan resiko yang lebih besar dalam perjanjian sewa mobil tanpa supir seperti resiko cacat atau rusak.

Upaya penyelesaian wanprestasi sewa mobil tanpa supir yang dilakukan di Bamb's Brother Rent Car di antaranya, *pertama*: resiko tidak dikenakan penyewa apabila mobil dalam keadaan standar dalam arti tidak terjadi perubahan atau perusakan, maka hanya dikenakan biaya ganti rugi keterlambatan pengembalian sewa. *Kedua*: penahanan barang jaminan untuk jangka waktu tertentu sampai pihak penyewa melunasinya.

Berangkat dari pokok masalah tersebut, penyusun menemukan fakta bahwa adanya penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian sewa mobil tanpa supir di Bamb' Brother Rent Car Yogyakarta. Penanganannya dengan cara sederhana yaitu pihak yang menyewakan memberi masa tenggan pembayaran kepada pihak penyewa selama 3 hari, jika dalam batas itu penyewa belum melunasi pembayaran , maka dilakukan musyawarah, kesepakatan sebagai alternatif terakhir dan dibuat keputusan sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan merasa dizholimin.

Hasilnya, berdasarkan tinjauan hukum Islam, penyelesaian wanprestasi sewa mobil tanpa supir di Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta dengan keadaan masa sekarang yaitu jelas menurut hukum Islam.

MOTTO

*“Satu peluru hanya bisa menembus  
satu kepala, tapi satu tulisan bisa  
menembus ribuan kepala bahkan jutaan  
kepala”*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan pada:*

- 1. Ayahhanda Rasim Abdulah Maskur dan ibunda Nur Khasanah yang saya sayangi dan selalu menyayangi saya tanpa mengenal lelah, dan selalu memberikan nasihat, serta do'a yang tiada henti.*
- 2. Adik tercinta ku dan saudara-saudara yang saya banggakan.*
- 3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si dan bapak Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag selaku pembimbing skripsi.*
- 4. Untuk semua teman-teman kampus dan semua teman-teman non civitas akademik yang selalu saya banggakan.*
- 5. Bapak/ibu dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- 6. Special teruntuk Calon imam pendamping dunia akhirat yang selalu memberi saya semangat untuk selalu menjalani hidup ini dengan indah.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| ا | Alif | -  | Tidak dilambangkan         |
| ب | Bā'  | b  | Be                         |
| ت | Tā'  | t  | Te                         |
| ث | sā'  | s  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج | Jīm  | j  | Je                         |
| ح | hā'  | h  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | kh | Ka dan ha                  |
| د | Dāl  | d  | De                         |
| ذ | Ẓāl  | Ẓ  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Rā'  | r  | Er                         |
| ز | Zā'  | z  | Zet                        |
| س | Sīn  | s  | Es                         |
| ش | Syīn | sy | Es dan ye                  |
| ص | sād  | s  | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | dād  | d  | De (dengan titik di bawah) |
| ط | tā   | t  | Te (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ظ | zā'    | z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain   | ' | Koma terbalik (diatas)      |
| غ | Ghain  | g | Ge                          |
| ف | Fā'    | f | Ef                          |
| ق | Qāf    | q | Qi                          |
| ك | Kāf    | k | Ka                          |
| ل | Lām    | l | El                          |
| م | Mīm    | m | Em                          |
| ن | Nūn    | n | En                          |
| و | Wāwu   | w | We                          |
| ه | Hā'    | h | Ha                          |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof                    |
| ي | Yā'    | y | Ye                          |

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| َ     | Fathah | A           | A    |
| ِ     | Kasrah | I           | I    |
| ُ     | Dammah | U           | U    |

### b. Vokal Rangkap:

| Tanda | Nama            | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|------|
| َـي   | Fathah dan Ya   | Ai          | a-i  |
| َـو   | Fathah dan Wawu | Au          | a-u  |

Contoh :

كيف.....kaifa

حول.....hāula

c. Vokal Panjang (maddah)

| Tanda | Nama            | Huruf Latin | Nama                   |
|-------|-----------------|-------------|------------------------|
| ا     | Fathah dan alif | Ā           | A dengan garis di atas |
| يَ    | Fathah dan ya   | Ī           | A dengan garis di atas |
| يِ    | Kasrah dan ya   | Ū           | I dengan garis di atas |
| وُ    | Dāmmah dan wawu | Ū           | U dengan garis diatas  |

Contoh:

قل.....qala

قِيل.....qīla

رَمِي.....rama

يَقُول.....yaqūlu

3. Ta Marbutah

a. Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"

b. Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h".

c. Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال"("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال.....Raudāh al-Atfāl

المدينة المنورة.....al-Madīnah al-Munawwarah

شجرة.....Syajarah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَلَ...Nazzala

الْبِرّ.....Al-birru

5. Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamariyyah ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

القلم.....Al-qalamu

الشمس.....Asy-syamsu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول.....Wa mā Muhammadun illā rasūl

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اما بعد .

Segala puji bagi Allah yang SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat di dunia, shalawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada nabi dan Rasul, serta keluarganya sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penyusun berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa, penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., dan Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Jurusan dan sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Kholid zulfa, M.Si., selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag selaku Pembimbing II yang memberi masukan dan saran.
6. Bapak Alex selaku pemilik rental, terima kasih atas pemberian izin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas.
7. Orang tua yang penyusun sayangi, Bapak Rasim Abdulah Maskur dan Ibu Nur Khasanah serta adik tercinta Sukmawati yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril dan, materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Skripsi ini.

8. Tak lupa penyusun ucapkan terima kasih untuk M.Taufiqurrokhman dan Farchatulihani yang selalu membantu dan memberi semangat dalam suka maupun duka sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Para Ustadz dan Guru Mengaji yang telah meberikan banyak ilmu agama.
10. Semua teman-teman Muamalat angkatan 2008/2009 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Semua teman-teman KKN Angkatan ke 69 Tahun 2009 di Maguwoharjo Sleman Yogyakarta.
12. Serta teman-teman yang telah banyak membantu selesainya skripsi ini yang selalu saya cintai dan saya banggakan.

Semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian Skripsi ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam Smembuat kripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 03 Robi'ul Awal 1434 H  
15 Januari 2013 M.  
Penyusun.

Emi Faozah  
NIM : 08380037

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>            | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                         | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                   | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                                     | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                       | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>          | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                            | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                 | <b>xiv</b>  |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                          | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                        | 1           |
| B. Pokok Masalah .....                                 | 5           |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....                            | 5           |
| D. Telaah Pustaka.....                                 | 6           |
| E. Kerangka Teoritik.....                              | 8           |
| F. Metode Penelitian.....                              | 12          |
| G. Sistematika pembahasan.....                         | 14          |
| <br>   |             |
| <b>BAB II HUKUM SEWA-MENYEWA DAN WANPRESTASI .....</b> | <b>16</b>   |
| A. Sewa Menyewa .....                                  | 16          |
| 1. Pengertian Sewa.....                                | 16          |
| 2. Dasar Hukum Sewa .....                              | 20          |
| 3. Rukun dan Syarat Sewa .....                         | 26          |
| 4. Macam Sewa.....                                     | 37          |
| B. Sekilas tentang Wanprestasi .....                   | 38          |
| 1. Pengertian Wanprestasi.....                         | 38          |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 2. | Faktor yang Dapat Menyebabkan Wanprestasi | 39 |
| 3. | Penyelesaian Wanprestasi .....            | 43 |

**BAB III : PRAKTIK SEWA-MENYEWAWA DAN PENYELESAIAN**

**WANPRESTASI DI BAMB’S BROTHER RENTAL**

|                        |  |    |
|------------------------|--|----|
| <b>YOGYAKARTA.....</b> | <b>44</b>                              |    |
| A.                     | Sekilas tentang BAMB’S BROTHER Rental  |    |
|                        | Yogyakarta .....                       | 44 |
| 1.                     | Sejarah berdirinya.....                | 44 |
| 2.                     | Struktur Organisasi.....               | 46 |
| B.                     | Praktik Sewa-Menyewa.....              | 50 |
| 1.                     | Sewa Mobil dengan Supir.....           | 50 |
| 2.                     | Sewa Mobil Tanpa Supir .....           | 53 |
| C.                     | Wanprestasi Sewa Mobil Tanpa Supir Dan |    |
|                        | Penyelesaiannya .....                  | 58 |

**BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DI BAMB’S BROTHER**

|                               |   |    |
|-------------------------------|---|----|
| <b>RENTAL YOGYAKARTA.....</b> | <b>63</b>                                   |    |
| A.                            | Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan Sewa |    |
|                               | Mobil Tanpa Supir di BAMB’S BROTHER         |    |
|                               | Rental Yogyakarta .....                     | 63 |



|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>BAB V : PENUTUP .....</b>  | <b>70</b> |
| A. Kesimpulan .....           | 70        |
| B. Saran-saran .....          | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>    | <b>72</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>      |           |
| 1. Terjemah.....              | i         |
| 2. Biografi tokoh.....        | iv        |
| 3. Surat izin penelitian..... | v         |
| 4. Curriculum Vitae .....     | vi        |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum perikatan.

Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari dan juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli hukum, serta dikembangkan secara luas oleh para legislator, para praktisi hukum, para cendekiawan hukum menjadi aturan-aturan hukum positif dan doktrin-doktrin hukum yang dapat kita temui dari waktu ke waktu.<sup>1</sup>

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan kita temui landasannya pada pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

---

<sup>1</sup> Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, cet.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih meningkatkan diri terhadap orang lain atau lebih.”<sup>2</sup>

Dengan diadakannya perjanjian maka timbullah akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu telah sepakati, dalam perjanjian dikenal dengan asas konsemsualisme.yaitu apa yang dikehendaki pihak pertama dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya dan disepakati. Sejak tercapainya kesepakatan tersebut maka lahirlah suatu perjanjian.<sup>3</sup>

Konsekuensinya apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian atau melakukan wanprestasi, maka ia dapat digugat di depan pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dalam penyelesaian dengan cara perdamaian.

Adanya wanprestasi adalah bentuk sikap pengingkaran salah seorang yang berakad atau transaksi yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan.

Perjanjian sewa adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimpulkan akibat-akibat hukum. Dalam hubungan itu, terdapat sesuatu yang diperjanjikan oleh seseorang kepada orang lain yang merupakan kewajiban baginya untuk dilaksanakan atau tidak

---

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. XXXI, (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), hlm. 338.

<sup>3</sup> Subeki, *Aneka Perjanjian*, cet. X, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 3.

dilaksanakan. Seorang yang berhak atas pemenuhan janji mempunyai hak untuk penuntutan pelaksanaannya.

Sesuatu yang dilaksanakan ituah yang dinamakan “prestasi”. Jadi wujud dari prestasi adalah melakukan perbuatan tertentu, apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya baik kelalaian atau kesenggajaan, maka pihak tersebut dinyatakan atau dianggap “wanprestasi”. Jadi pengertian dalam melaksanakan kewajiban adalah memenuhi prestasi tersebut.

Dari beberapa wanprestasi yang sering terjadi dalam kontrak sewa mobil tanpa supir di Bamb’s Brother Rent Car Yogyakarta, misalnya pihak penyewa tidak dapat mengembalikan barang sewa sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Akan tetapi, dalam prakteknya sering terjadi tindakan melawan hukum.

Di BAMB’S BROTHER Rent Car Yogyakarta, pihak penyewa mengikat dirinya dalam perjanjian sewa mobil tanpa supir kepada pihak yang menyewakan, apabila dalam transaksi tersebut disepakati bahwa uang sewa dikenakan sesuai dengan ketentuan waktu sewa dan segala resiko ditanggung oleh pihak yang menyewa. Jika seorang penyewa dalam proses pengembalian sewa terjadi keterlambatan, maka akad sewa dipandang telah batal atau putus karena lewat batas waktunya dan pihak yang menyewakan menuntut ganti rugi, sebagaimana ketentuan yang telah disepakati bahwa dikenakan denda *overtime* 10% /jam dari

jumlah harga sewa, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat tertulis mengenai keterlambatan barang sewaan.<sup>4</sup>

Ketentuan ganti rugi keterlambatan, apabila penyewa tidak bayar ganti rugi sewa setelah dilakukan peringatan atau teguran sesudah waktu yang diperjanjikan oleh pihak yang menyewakan dan penyewa tidak mampu melunasinya, maka barang jaminan berupa sepeda motor dan STNK ditahan oleh pihak yang menyewakan, dan pihak yang menyewakan akan menjual barang jaminan untuk mengganti denda keterlambatan barang sewaan, karena pihak penyewa dianggap sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Jelaslah, akibat hukum dari setiap akad timbale balik yaitu setiap pihak yang telah terbukti melakukan wanprestasi mendapatkan sanksi hukum. Karena ketiadaan prestasi dalam perjanjian timbal balik dan membawa akibat kerugian bagi pihak lain.

Ketentuan ganti rugi wanprestasi di BAMB'S BROTHER Rent Car Yogyakarta pada sewa mobil tanpa supir yang menekankan ganti rugi 10% /jam untuk mencegah wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa dalam perjanjian sewa, di samping tidak mengesampingkan unsur musyawarah sebagai alternative terakhir penyelesaian ganti rugi dalam wanprestasi. Apakah ketentuan ganti rugi wanprestasi serta menjual barang jaminan yang ditetapkan oleh BAMB'S BROTHER Rent Car Yogyakarta sudah sesuai menurut hukum Islam ?

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Alex sebagai pemilik BAMB'S BROTHER Rent Car Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2012 di papringan Yogyakarta.

Berdasarkan paparan di atas, penyusun berusaha mencari pemecahan permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil tanpa supir, menurut ketentuan hukum yang berlaku, karena islam sendiri telah mengajarkan untuk melakukan tindakan perniagaan dengan cara”sukarela” dan berdasarkan prinsip-prinsip muamalah.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mencoba merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam keterlambatan pengembalian sewa dalam sewa mobil tanpa supir ditinjau dari hukum Islam?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan pembahasan dalam prorosol ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi keterlambatan sewa mobil tanpa supir di BAMB’S BROTHER Rent Car Yogyakarta.

##### **2. Kegunaan**

a. Sebagai sumbangan bagi khalayak pencari ilmu pada umumnya, dan bagi umat Islam khususnya.

b. Manfaat bagi khasanah hukum Islam, khususnya penyelesaian wanprestasi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini dideskripsikan beberapa karya ilmiah yang pernah ada untuk memastikan orisi alitas, sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman informasi yang telah didapat.

Perlu diketahui, baik buku maupun karya ilmiah yang ada masih sedikit yang mengulas tentang masalah wanprestasi, dapat dikatakan uraian yang memadai tentang wanprestasi sewa-menyewa belum dapat di temui.

Salah satu yang membahas tentang wanprestasi adalah skripsi Heni Astuti tentang *“Tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi Debitur dalam perjanjian sewa-Beli motor di Daeler Merpati Motor Yogyakarta.* Dalam skripsi ini diulas wanprestasi sewa-beli yang dikembangkan oleh daeler merpati motor Yogyakarta. Analisisnya, penyusun berkesimpulan bahwa wanprestasi sewa-beli yang dilakukakukan Dealer Merpati Motor Yogyakarta adalah wanprestasi unsur kesengajaan karena adanya keadaan yang memaksa yaitu pembeli secara kredit tidak bisa melunasi tagihan

dalam waktu tiga bulan berturut-turut dan barang diambil secara kredit dapat diambil kembali oleh pihak penjual.<sup>5</sup>

Skripsi lain yang membahas mengenai wanprestasi adalah skripsi Masjupri yang berjudul *Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi Perjanjian Sewa-beli Rumah Real Estate pada PT. Nuscon Asri Yogyakarta tahun 1993-1996*.<sup>6</sup> Temuan skripsi ini tidak jauh dari skripsi yang di atas, unsur kesengajaan disebabkan kondisi barang, yakni apabila pembeli secara kredit tidak membayar tagihan yang telah disepakati dalam waktu empat bulan berturut-turut, maka barang yang desewa-beli secara kredit diambil kembali dan membayar ganti rugi pemulihan bangunan oleh pihak yang berhak. Sebagaimana dalam skripsi-skripsi lainnya, cara penyelesaian wanprestasi melalui jalur damai yakni ganti rugi penjual kepada pembeli berdasarkan pada musyawarah dengan cara pengurangan harga kerugian.

Buku yang ditulis Ahmad Azhar Basyir yang berjudul *asas-asas Hukum muamalat (Hukum Perdata Islam)* menjelaskan bahwa kaidah-kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan

---

<sup>5</sup> Heni Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Sewa-beli Motor di Daeler Merpati Motor Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 1996).

<sup>6</sup> Masjupri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa-beli Rumah real Estate pada PT. Nuscon Asri Yogyakarta tahun 1993-1996*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 1993).



pilihan (tidak dipaksa). Oleh karenanya, tujuan akal memperoleh tempat penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah atau batil, dipandang halal dan haram, sehingga tujuan akad mempunyai arti secara formal terjadi dan dapat mengubah juga nilai hukumnya. Semuanya itu, dipengaruhi mengenai hubungan niat dan perkataan dalam akad menurut ketentuan syariat Islam.<sup>7</sup>

Dari skripsi dan buku di atas, belum ada yang membahas wanprestasi yang terjadi dalam sewa-menyewa mobil pada BAMB'S BROTHER Rent Car Yogyakarta.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Syariat Islam memperbolehkan manusia untuk mengadakan sewa-menyewa, karena sudah menjadi keperluan manusia, dalam kehidupan bermasyarakat tidak semua orang memiliki sesuatu yang ia perlukan manfaatnya. Untuk melaksanakan aktifitas sewa-menyewa tersebut, harus diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bisa menjamin tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak

Perjanjian atau akad yang dibuat manusia menimbulkan adanya hak dan kewajiban atau adanya perintah dan larangan yang harus dihormati dan harus dipegang teguh oleh pihak yang berakad menurut syariat Islam, firman Allah:

---

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. II, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 96-97

يأيتها الذين آمنوا أوفوا بالعقود<sup>8</sup>

Pemenuhan dan ketaatan dalam suatu perjanjian sangat penting artinya terhadap kelangsungan atau keberhasilan tujuan akad yang membawa akibat hukum dan tanggung jawab bagi pihak yang berakad.

Akibat hukum yang terjadi dalam akad terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atau adanya kelalaian salah satu pihak, menimbulkan akibat hukum yang dibebankan kepada pihak-pihak yang tidak menepati janji harus seimbang dengan kerugian-kerugian yang ditimbulkan, sebagaimana dalam firman Allah:

كل نفس بما كسبت رهينة<sup>9</sup>

Konsekuensinya dari setiap ikatan atau akad, kedua belah pihak wajib memenuhi kewajiban supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, sehingga unsur kerelaan yang terjadi antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi sewa-menyewa. Maksudnya yaitu bahwa seseorang yang telah rela atas sesuatu atau telah menerima terhadap sesuatu, maka segala akibat atau rentetan persoalan yang terjadi dari apa yang diterimanya itu harus dengan kerelaan yang

---

<sup>8</sup> Al-Māidah (5): 1.

<sup>9</sup> Al- Mudasir (74): 38.

berarti menerima segala resiko yang terjadi kemungkinan adanya unsur pemaksaan hak tersebut.<sup>10</sup>

Islam tidak saja membenarkan tindakan di atas, melainkan mendorong dan mengarahkan setiap hubungan bermuamalat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di samping itu, manusia dalam menyelesaikan akad menghindari setiap perselisihan dan pemaksaan fisik yang timbul antara kedua belah pihak harus tetap berpegang teguh pada asas-asas muamalat.

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktifitas bermuamalat atau melakukan perikatan atau perjanjian (sewa-menyewa). Menurut Ahmad Azhar Basyir, asas-asas muamalah adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup bermasyarakat.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.80.

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas*, hlm. 15.

- d. Muamalat dilakukan dengan memelihara asas keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan pengembalian kesempatan dalam kesempatan.

Selain itu, syarat-syarat suatu perjanjian menurut Pasal 1520 KUH Perdata agar suatu perjanjian itu dapat dianggap sah, yakni:<sup>12</sup>

1. Kesepakatan mereka yang mengikat diri.
2. Cakap untuk melakukan perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Subekti dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, diulas bahwa suatu causa yang halal adalah suatu yang tidak bertentangan menurut undang-undang atau persetujuan yang dibuat, seperti wanprestasi. Suatu perjanjian yang di buat untuk disepakati dan kedua pihak saling memperoleh keuntungan dan tidak menjadikan kerugian.<sup>13</sup>

Suatu perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian timbal balik yakni pemenuhan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, perjanjian ini termasuk akad pertukaran atau mu'awadah yaitu akad pertukaran antara harta dengan harta atau harta dengan manfaat. Oleh karena itu, dalam

---

<sup>12</sup> Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab*, hlm. 285.

<sup>13</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1993), hlm. 137.

perjanjian ini terjadi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, maka dengan sendirinya masing-masing mempunyai kedudukan yang sama, sehingga salah satu pihak tidak berwenang untuk membatalkan perjanjian. Sikap ini dalam akad dikenal dengan akad lazim.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data ialah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, dimana penulis memperoleh data dari penelitian langsung di lapangan. Lokasi yang digunakan adalah Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu diantaranya:

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.

Dalam hal ini penyusun akan menyampaikan langsung kepada pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha pengumpulan data yang diperoleh dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Kepustakaan

Yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang disusun teliti.

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul lengkap selanjutnya adalah menganalisis, serta mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul, tujuannya adalah untuk menyimpulkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang tersusun dan teratur secara rapi. Dalam pengelolaan data ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklarifikasikan, disusun, dijelaskan yakni di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.<sup>14</sup> Analisis data kualitatif yang digunakan dalam bahasan skripsi ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu metode pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) kebenaran pada

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 209.

suatu peristiwa atau data yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusun dalam menyusun skripsi, maka penyusun mengkatagorikan susunan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pestaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, pertama: membahas mengenai hukum sewa-menyewa, yang meliputi: pengertian sewa, dasar hukum sewa, rukun sewa, syarat sewa, macam sewa. Kedua: membahas mengenai pengertian wanprestasi, factor yang dapat menyebabkan wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi.

Bab III, membahas tentang gambaran umum sekilas tentang Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta, yang berisi tentang pertama: sejarah berdirinya, struktur organisasinya. Kedua: praktik sewa Bamb's Brother Ren Car Yogyakarta, yang meliputi: sewa mobil dengan supir, sewa mobil tanpa supir. Ketiga: wanprestasi sewa mobil tanpa supir dan penyelesaiannya di Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta.

Bab IV, yaitu berisi tentang analisis hukum Islam yang meliputi: bagaimana penyelesaian wanprestasi keterlambatan sewa mobil tanpa supir di Bam's Brother Rent Car Yogyakarta.

Bab V, merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari pokok masalah serta dari keseluruhan pembahasan disertai dengan saran-saran yang berguna.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun mencoba mengemukakan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun akan menarik kesimpulan terhadap pembahasan skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil Di Bamb’s Brother Rent Car Yogyakarta” sebagai berikut:

1. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa Mobil, berbeda beda sesuai dengan bentuk wanprestasinya, penyelesaian wanprestasi ini melalui beberapa tahap. Untuk menyelesaikan pembayaran sewa ditempuh cara penyelesaian yaitu: pihak rental memberi kelonggaran selama beberapa hari, misalnya 3 hari, jika dalam batas itu penyewa belum melunasi pembayaran maka dilakukan musyawarah, kesepakatan dan dibuat keputusan.
2. Penyelesaian wanprestasi tersebut dapat dibenarkan hukum Islam, karena penyelesaian wanprestasi ini dilakukan berdasarkan asas musyawarah mufakat untuk memperoleh keputusan yang seadil-adilnya, sehingga tidak ada salah satu pihak yang terdzalimi, selain itu penyelesaian wanprestasi ini

dilakukan atas dasar kemaslahatan, sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi para pemilik rental mobil hendaklah dalam pelaksanaan perjanjian disertai adanya saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini untuk menghindari kemadharatan antara kedua belah pihak.
2. Sebagaimana dalam fiqih Islam tata aturan atau cara bermuamalah yang dibenarkan maupun yang dilarang syara', hendaknya benar-benar dipahami dan diamalkan oleh masyarakat, terutama dalam praktek pelaksanaan sewa-menyewa mobil agar tidak menyimpang dari hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30 juz, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

### B. Kelompok al-Hadis

Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah, *al-Jamī'u al-Sahih wa Huwa Sunan Tirmizi*, "Kitab: al-Buyū", Bab: Mā Jā'a fī Karāhiyah Bai'u Mā jā'a fī Karāhiyah al-Gissi Fī al-Buyū", (Beirut:Dār al-Fikr, t.t), III : 534. Hadis no.1233.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. II, Yogyakarta: UII Press,2000.

Al-Bukhāri, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Sahih al- Bukhari*, 8 juz, Beirut: Dar al-Fikr.

Hanbal, ahmad ibn, *Musnad Ahmad*, 4 juz, Beirut:al- Maktab al-Islami Dar Sadir, t.t

Muslim, *Sahih Muslim*, 4 juz, T.tp.: Dar ihya al-Kutub al- Arabiyah, t.t

Tirmizi, *al-Jami'u as-Sahih*, 5 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul fiqh

Abdur Razaq as-Sanhuri, *Aqd al-Ijar*, Beirut: Dār al-Fikr t.t.

Al-Jāziri, 'Abdurahman, *Kitab al-Fiqih 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut:Dār al-Kitab al-Islamiyyah, 1990.

Abdurahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2000.

-----, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet.II, Bandung. Al- Ma'ārif, 1987.

-----, *Hukum Islam tentang Riba Utang-piutang, Gadai*, cet. II, bandung: Al-Ma'arif, 1983.

-----, *Hukum Islam*.

-----, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Ahmad bin Hanbal, *Munsad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: al-Maktab al-Islami Dar Sadir, t.t.), IV:49. Telah bercerita kepada kami Abdullah (dia berkata telah bercerita kepadaku Abi Sana Yahya dari Za'bin (dia berkata) telah bercerita kepadaku Mukhalid bin Hifaf bin Ima' dari Urwah dari Aisyah r.a dari nabi s.a.w.

Al-Buhkāri, *Sahih al-Bukhāri*, Kitab al-Ijārah, Bab Isti'jāri al-Musyrikin inda ad-Darurat au-Iza lam Yujad Ahlu al-Islam wa'Amil an-nabi Sala' Alaihi wa Sallam Yahudi Khaibar, Beirut: Dār al-Fiqh, 1981, II: 48, Hadist dari Ibrahim bin Musa dari Hisyam bin Umar Ma'mar dari az-Zuhri dari Urwah bin az-Zubaid dari Aisyah r.a.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqih as-sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, XIII: 8.

-----, *Fiqih qs-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1977, III: 198.

Asy-Syarbini, *Mugni al-MUhtāj*, Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabi, 1958, II : 332.

Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja, *perikatan yang lahir dari perjanjian*, cet.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Nasrun haroen, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: gaya media Pratama, 2000.

Subekti dan R. Tjitro, *Kitab*.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. II, Ttp: Rineka Cipta, t.t.

Wahab az-Zuhāili, *al-Fiqih al-Islami wa Adilatuh*, IV : 759.

-----, *Al-fiqh Al- Islam wa Adilatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M, IV: 731.

Zahri Hamid, *Asas-asas Mua'malah tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, t.t

#### **D. LAIN-LAIN**

Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, cet. II, Bandung: Diponegoro, 1992.

Heni Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Sewa-beli Motor di Daeler Merpati Motor Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 1996.

Masjupri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa-beli Rumah real Estate pada PT. Nuscon Asri Yogyakarta tahun 1993-1996*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 1993.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. XXXI, Jakarta: Pradya Paramita, 2001.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. X, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

-----, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa, 1993.

Tahir Abdul al-Muhsi Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi secara Islam*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, cet. I, Bandung: Al-Ma-arif, 1985.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Erik sebagai Penyewa, Tanggal 10 Oktober 2012 di Jl Mrican Baru C-1, Gejayan, Sleman, Yogyakarta

Wawancara dengan Bapak Taufiq sebagai Penyewa, tanggal 20 Juli 2012 di Nologaten Yogyakarta.

Wawancara dengan Bapak Alex sebagai Pimpinan Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2012 di Moses, gejayan, Yogyakarta.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### DAFTAR TERJEMAHAN

#### BAB I

| No | HLM | FTN | TERJEMAHAN   |
|----|-----|-----|--|
| 1. | 8   | 8   | Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. |
| 2  | 9   | 9   | Kerelaan sesuatu berarti rela akan akibatnya.          |

#### BAB II

| No | HLM | FTN | TERJEMAHAN  |
|----|-----|-----|---|
| 3. | 17  | 18  | Akad ijarah adalah pergantian atau pertukaran manfaat sesuatu.  |
| 4. | 17  | 19  | Ijarah menurut syara' adalah pergantian manfaat benda sesuai dengan syarat-syarat manfaat benda untuk diketahui sebelum penyerahan dan maih dalam satu majelis dengan ketentuan yang baik yakni, manfaat berdagang. |
| 5  | 17  | 20  | Ijarah adalah kepemilikan sesuatu yang bermanfaat boleh diketahui dengan cara pergantian atau imbalan.  |
| 6  | 17  | 21  | Akad manfaat bertujuan untuk diketahui dan dikatakan dalam satu majelis dengan ketentuan akad pergantian atau imbalan.  |
| 7  | 17  | 22  | Akad ijarah adalah pertukaran manfaat benda.  |
| 8  | 21  | 27  | Apakah mereka yang membagi bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain                    |

|    |    |    |   |
|----|----|----|---|
|    |    |    | beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.  |
| 9  | 21 | 28 | Bagaimana bisa ada perjanjian(aman) dari pada sisi Allah dan Rosul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian di dekat asjidil Haram? Maka selama mereka berlaku lurus kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. |
| 10 | 22 | 29 | Dan jika kamu mengetahui pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.  |
| 11 | 22 | 30 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.  |
| 12 | 23 | 31 | Rosululloh dan Abu Bakar pernah melakukan Ijarah (sewa-menyewa) seorang laki-laki dari Bani Ad Diil bernama Abdullah bin Al Uraiqith. Orang ini petunjuk jalan yang ahli. Mereka berdua memberikan kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di gua Tsur.  |
| 13 | 23 | 32 | Belanjakan dengan jainan sesuatu.   |
| 14 | 24 | 34 | Hukum pokok pada akad adalah berlaku sah.   |
| 15 | 27 | 40 | Sd. No. 12.   |
| 16 | 34 | 45 | Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar, barang siapa mendapatkan khamar dalam ayat (akad) atas sesuatu yang diharamkan.   |
| 17 | 34 | 47 | Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.  |
| 18 | 34 | 48 | Siapa yang membeli makanan maka jangan menjualnya sehingga dipegangnya.   |
| 19 | 35 | 50 | Rosululloh melarang siapa yang mampu, maka ia bukan termasuk golongan kami.   |



#### BAB IV

|    |    |    |   |
|----|----|----|---|
| 20 | 64 | 72 | Sd. No. 15.   |
| 21 | 67 | 77 | Dan jika (orang yang berutang itu ) dalam kesukaran, maka berilah tanguh sampai dia berkelapangan. Dan kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu,jika kamu mengetahui.  |
| 22 | 70 | 79 | Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormatai, berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia yang seimbang dengan serangannya terhadapmu.<br>Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. |
| 23 | 70 | 80 | Sd. No. 12.   |

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

### **Imām Bukhārī**

Beliau lahir dengan nama lengkap Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugiro bin Bardizbah, dia guru muhaddisin ternama dan lebih dikenal dengan sebutan Imām Bukhārī. Lahir di Bukhara pada tanggal 12 Syawal 194 H (21 Juli 810 M), cucu seorang Persia bernama Bradizbat. Jejak perjuangannya banyak melahirkan ulama dan tokoh besar seperti Imam Muslim, Imām an-nasā’ī, Ibnu Majah, dan Abū Dāwūd sehingga ia dijuluki *Amir al- Mukminn fi al-hadis*. Karya beliau, saḥīḥ Bukhārī, menjadi rujukan utama dalam kehujjahan hadist. Beliau wafat pada malam idul fitri tahun 256 H ( 31 Agustus 870 M) dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.

### **Imām Muslim**

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim Hajjaj Al-Qurairi An-Naisabur. Beliau lahir pada tahun 202 H (817 M) atau sebagian riwayat menyebutkan 206 H (821 M) dan wafat di Naisabur pada tahun 261 H (875 M). Beliau adalah seorang ulama ahli hadist terkemuka setelah Imām Bukhārī, yang keduanya terkenal dengan julukan “*Asy-Syaikhani*”, karya besarnya adalah *Sahih Muslim*, yang merupakan kitab hadist yang menjadi rujukan dalam kehujjahan hadist setelah Saḥīḥ Bukhārī.

### **Sayid Sabiq**

Ia adalah seorang ulama dan guru besar pada universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1945 M. Dalam bertindak dan berfikir, ia selalu berpedoman pada al-Qur’an dan sunnah, disamping itu ia dikenal sebagai orang yang senantiasa mengajarkan untuk kembali kepada al-Qur’an dan al-Hadist. Ia juga terkenal sebagai seorang tokoh yang menentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Karyanya yang terkenal adalah *Fiqh al-Sunnah*.

### **Ahmad Azhar Basyir**

Beliau lahir di Yogyakarta, 21 November 1928, ia adalah lulusan PTAIN Yogyakarta tahun 1956. Pada tahun 1965 beliau mendapat gelar Magister dalam *Islamic Studies* dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953 beliau aktif menulis buku-buku tafsir, hadis, fiqh dan fiqh ibadah umumnya. Ia menjadi dosen universitas Gadjah mada, yogyakarta sejak tahun 1968 dan menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1968. Dan ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990 – 1995 dan aktif dala berbagai organisasi, seminar nasional maupun internasional. Ia wafat pada tahun 1998.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
YOGYAKARTA

*Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta*

Nomor : UIN.02/MU-Penelitian/PP.00.9/ 073 /2012  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 07 November 2012

Kepada Yth.  
Pemimpin Bamb's Brother Rent Car  
Jl. Mrican Baru C-3 Moses Gatotkaca  
Gejayan Sleman Yogyakarta  
di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana (S1), mahasiswa kami:


Nama : Emy Faozah  
NIM : 08380037  
Jurusan : Muamalat  
Semester : IX  
Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN  
WANPRESTASI SEWA MOBIL  
STUDI KASUS DI BAMB'S BROTHER RENT CAR  
YOGYAKARTA**

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian mahasiswa kami tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan kesempatan penelitian kepada yang bersangkutan berupa data-data yang dibutuhkan

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan MU



Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag  
NIP. 19701209 200312 1 002

## SURAT KETERANGAN

Hal : **Penelitian Skripsi**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Emi Faozah

NIM : 08380037

Jurusan : Muamalat

Semester : IX

Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN  
WANPRESTASI SEWA MOBIL**

**STUDI KASUS DI BAMB'S BROTHER RENT CAR  
YOGYAKARTA**

Telah melakukan penelitian di tempat kami sejak tanggal 02 September 2012 s.d 20 Oktober 2012, baik berupa kuesioner, wawancara, dan pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2012

Mengetahui

Pimpinan Rental




Alex

Lampiran I :

DAFTAR RESPONDEN

A. Daftar Responden

1. Nama : Taufiq  
Tanggal Responden : 20 Juli 2012  
Status : Penyewa  
Agama : Islam  
Alamat : Mologaten, Condong Catur  
Tanda Tangan :

()


2. Nama : Alex  
Tanggal Responden : 15 Agustus 2012  
Status : Pemilik rental  
Agama : Islam  
Alamat : Gejayan  
Tanda Tangan :

()

3. Nama : Muhammad Erik  
Tanggal Responden : 10 Oktober 2012  
Status : Penyewa  
Agama : Islam  
Alamat : Gejayan  
Tanda Tangan :

()

4. Nama : Bambang  
Tanggal Responden : 27 Oktober 2012  
Status : Supir  
Agama : Islam  
Alamat : Cangkringan  
Tanda Tangan :

()

**Lampiran II:**

**SURAT PERJANJIAN SEWA MOBIL TANPA SUPIR  
DI BAMB'S BROTHER RENT CAR YOGYAKARTA**

No. Surat :.....  
No. KTP/ SIM :.....  
Nama lengkap :.....  
Nama panggilan :.....  
Alamat Asal :.....  
Alamat Sekarang :.....  
No. HP :.....  
Tujuan Lokasi :.....  
Waktu Sewa :.....  
Bensin :.....

**KETENTUAN:**

- a. Dp minimal Rp. 50.000,-
- b. Pelunasan pada saat pengambilan/ penyerahan mobil sewa.
- c. Memiliki SIM A/B.
- d. Semua resiko yang terjadi adalah tanggung jawab penyewa.
- e. Menyerahkan barang jaminan.
- f. Bensin harus disesuaikan pada saat pengembalian.
- g. Overtime 10% / jam.

## Lampiran III:

### DAFTAR PERTANYAAN

#### A. Pertanyaan kepada pihak yang menyewakan

1. Apakah yang dimaksud dengan system sewa mobil tanpa supir?
2. Alasan diadakan sistem sewa mobil tanpa supir?
3. Syarat-syarat menjadi penyewa?
4. Prosedur penyewaan sistem sewa mobil tanpa supir?
5. Berapakah besar biaya sistem sewa mobil tanpa supir?
6. Hambatan yang dihadapi atau kendalanya dalam pelaksanaan perjanjian sewa mobil tanpa supir?
7. Cara yang dilakukan terhadap pihak penyewa yang lalai atas waktu sewa?
8. Apakah kasus wanprestasi pernah terjadi?
9. Apakah hak yang diperoleh pihak penyewa atas sistem sewa mobil tanpa supir?
10. Bagaimanakah caranya penyerahan sistem sewa mobil tanpa supir dilakukan?
11. Berapa jangka waktu sewa yang ditetapkan oleh Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta?
12. Bagaimana dengan adanya resiko atas barang sewaan?
13. Apakah sebabnya seorang dianggap telah melakukan wanprestasi?
14. Apakah kasus wanprestasi pernah diselesaikan melalui pengadilan?

#### B. Pertanyaan kepada Pihak Penyewa

1. Siapakah nama anda?
2. Tanggal berapa anda mengadakan transaksi sistem sewa mobil tanpa supir?
3. Bentuk perjanjian apa yang anda lakukan?
4. Kenapa anda memilih sistem sewa mobil tanpa supir?
5. Kenapa anda lalai atau sengaja atas perjanjian sistem sewa mobil tanpa supir tersebut?
6. Apakah anda tahu akibat dari kelalaian atau kesengajaan?

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : EMI FAOZAH  
Tempat /Tgl lahir : Banyumas, 28 Mei 1989  
Alamat Asal : Bojanegara, Desa Cingebul  
Rt/Rw : 04/02.  
Kecamatan : Lumbir  
Kabupaten : Banyumas, Jawa Tengah, 53177.  
Alamat Sekarang : Jl. Ori 2 No.22 Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

### **Nama Orang Tua:**

Ayah : Rasim Abdulah Maskur  
Ibu : Nur Khasanah  
Alamat : Bojanegara, Desa Cingebul  
Rt/Rw : 04/02.  
Kecamatan : Lumbir.  
Kabupaten : Banyumas, Jawa Tengah, 53177.

### **Pendidikan :**

1. TK Pertiwi Cingebul
2. SD 04 Cingebul
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri Karang Pucung, Cilacap.
4. Madrasah Aliyah Wali Songo, Ponorogo
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.( angkatan 2008)